



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 396 /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembentukan produk hukum daerah, dilakukan penyusunan sekaligus pembahasan terhadap rancangan yang disusun oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, perlu membentuk Narasumber dan Tim Penyusunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim dan Narasumber Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim dan Narasumber Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan materi Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. mencari referensi atau bahan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah;
 - c. melakukan pengkajian dan telaahan hukum materi Rancangan Peraturan Daerah; dan
 - d. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait serta DPRD Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan menjadi Peraturan Daerah.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 5 Agustus 2024



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 396 /2024

TANGGAL : 5 Agustus 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

**TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BARITO SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Ketua
4.	Dr. Joko Martanto, S.E.,M.Si/ Plt. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
6.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Muhamad Mufid, S,Ag.,M.Si.,M.H/ Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Nor Asriadi, S.H.,M.H/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Madya Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Andri,S.H.,M.H/ Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Deasy Dalijyanthi, S.H/ Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Anggota
11.	Windy Ilbadi, SH. / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Lelu Hadi Saputra, SH. / Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Yanorita, S.Pi/ Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Barito Selatan	Anggota

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/396 /2024

TANGGAL : 5 Agustus 2024

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM DAN NARASUMBER
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN
PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN.**

**NARASUMBER PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM NARASUMBER
1.	Khudloifah, S.H.,M.H/ Kepala Bidang Hukum Pada Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Narasumber
2.	Woro Sadarini, S.H., M.H/ Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Narasumber
3.	Herman Susanto, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Narasumber
4.	Noor Mila Susanty, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Narasumber
5.	Sri Mariyati, S.H / Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pratama Pada Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	Narasumber

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN